



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDIKSON KOROMAT alias KARIRI;**
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 80/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Srl



bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* 65 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merek Combo 14 inchi berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat warna orange, 1 (satu) buah kompor merek Hock berwarna silver, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah rice cooker merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan, 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat;

Dikembalikan kepada Saksi Risman Ici Manda;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-49/KEP.YAPEN/11/2022 tanggal 2 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIT sampai dengan 21 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam rumah tempat tinggal milik Saksi Korban Risman Ici Manda atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri menghubungi Saksi Rudy Yenu alias Rudy (dengan penuntutan terpisah) dan mengajaknya untuk masuk ke rumah tempat tinggal milik Saksi Korban Risman Ici Manda, untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Rudy Yenu alias Rudy bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Risman Ici Manda yang tanpa izin, dengan cara terlebih dahulu Saksi Rudy Yenu alias Rudy dengan merusak dinding papan/palang kayu sebelah kanan bagian rumah tersebut hingga rusak. Setelah Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk ke dalam rumah, maka Saksi Rudy Yenu alias Rudy membuka pintu bagian belakang rumah tersebut agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Saksi Rudy Yenu alias Rudy dan Terdakwa mengambil barang yang ada di ruang tamu dan kamar dengan cara memanjat dinding kamar tersebut. Selanjutnya barang dikeluarkan melalui pintu belakang rumah dan dikumpulkan di lapangan sebelah jalan raya dekat rumah

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Risman Ici Manda. Kemudian Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy keluar dari dalam rumah dengan mengunci kembali pintu rumah bagian belakang rumah saksi korban dengan cara menarik grendel (slot) pintu. Setelah itu Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy membagi barang-barang yang telah dicuri dan membawa barang-barang tersebut ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy kembali masuk ke rumah saksi korban dengan cara Saksi Rudy Yenu alias Rudy melalui bagian dinding rumah sebelah kanan yang telah dirusak sebelumnya dan Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri melalui pintu bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Risman Ici Manda, serta membawa ke rumah Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri untuk membagi barang-barang tersebut;

Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa bersama Saksi Rudy Yenu alias Rudy berupa 1 (satu) unit televisi merek Combo 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat warna *orange*, 1 (satu) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *rice cooker* merek miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan, 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat. Selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy dalam mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki, serta Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan barang-barang;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar Agustus 2022 bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik saksi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang, antara lain 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 1 (satu) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih;
 - Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi;
 - Bahwa bagian rumah saksi yang rusak adalah tembok dari papan pada bagian samping bawah serta grendel pintu rumah bagian belakang;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang diberikan oleh Saksi Fadelia alias Ibu Lia, untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy tidak pernah meminta izin kepada saksi mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fadelia alias Ibu Lia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar Agustus 2022 bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa barang-barang yang hilang, antara lain 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 1 (satu) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih;
- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa saksi juga kehilangan 20 (dua puluh) liter bensin dan 10 (sepuluh) liter minyak tanah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, pada saat saksi hendak ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci untuk berjualan, saat itu saksi bertemu dengan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi yang bernama Hidayat yang sebelumnya saksi suruh menjaga jualan bensin di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, kemudian saksi diberitahu bahwa rumah Saksi Risman Ici Manda Alias Haji Oci telah dibongkar pencuri, selanjutnya saksi mengecek ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, dan ternyata memang benar bahwa rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci ada terbuka pada pintu belakang dikarenakan grendelnya telah rusak, yang mana sebelumnya saksi selalu menutupnya jika sudah selesai berjualan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fredikson Koromat alias Kariri serta Saudara William Miller Maturei alias Payutu tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Alfred Theo Mofu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar Agustus 2022 bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, antara lain 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah ricecooker merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih, 1 (satu)

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit;

- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk ke dalam rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci adalah dengan cara merusak pada dinding bagian bawah rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan, kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk melalui celah dinding papan tersebut, kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy membuka pintu belakang rumah dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, sehingga memudahkan Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah tersebut, dan memudahkan untuk mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa dari hasil interogasi barang-barang tersebut dibagi masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy;

- Bahwa sebagian barang bagian Terdakwa telah dijual, sedangkan barang-barang bagian Saksi Rudy Yenu alias Rudy dipakai sendiri oleh Saksi Rudy Yenu alias Rudy;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, mereka telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, sebagian barang yang diambil dari rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci berada di rumah Saudara William Miller Maturei alias Patuyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Silvester Roy Renyaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi sekitar Agustus 2022 bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, antara lain 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit;
- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk ke dalam rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci adalah dengan cara merusak pada dinding bagian bawah rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan, kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk melalui celah dinding papan tersebut, kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy membuka pintu belakang rumah dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, sehingga memudahkan Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah tersebut, dan memudahkan untuk mengeluarkan barang-barang melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, sebagian barang yang diambil dari rumah Saksi Risman

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ici Manda alias Haji Oci berada di rumah Saudara William Miller Maturei alias Patuyu;

- Bahwa sebagian barang bagian Terdakwa telah dijual, sedangkan barang- barang bagian Saksi Rudy Yenu alias Rudy dipakai sendiri oleh Saksi Rudy Yenu alias Rudy;
- Bahwa dari hasil interogasi barang-barang tersebut dibagi masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy, mereka telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci mengambil barang- barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Rudy Yenu alias Rudy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci bersama dengan Terdakwa, serta Saudara William Miller Maturei alias Patuyu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dan kedua pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, sedangkan perbuatan ketiga pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dilakukan oleh saksi bersama dengan Saudara Wiliam Miller Maturei alias Patuyu, bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa perbuatan pertama berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, saat saksi sedang berada di pangkalan ojek, kemudian datanglah Terdakwa dan mengatakan bahwa, "Ada rumah kosong dan ada banyak harta di dalamnya, kalau kau mau nanti malam kau ikut saya baru kita masuk rumah kosong untuk ambil barang-barang", lalu saksi bertanya, "apakah ada kasur?", dan Terdakwa menjawab, "ada", sehingga membuat saksi mau ikut dengan Terdakwa, kemudian malam harinya saksi datang ke rumah Terdakwa dan bercerita sebentar sambil menunggu keadaan sunyi dan selanjutnya hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, saksi dan juga Terdakwa menuju rumah

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan saksi dan juga Terdakwa membuat celah pada dinding rumah korban yang terbuat dari papan kayu dengan cara menariknya hingga rusak, setelah celah berhasil dibuat, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, agar Terdakwa dapat ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi dan juga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Kasur, 1 (satu) buah *rice cooker*, 2 (dua) pasang sepatu yaitu merek Converse All Star dan Fila, 2 (dua) pasang sandal merek Shelvada dan Top Corner, 2 (dua) buah galon, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kelambu, kunci-kunci satu set, minyak tanah dua jeriken yang berisi masing-masing 5 (lima) liter dan minyak pertalite sebanyak 20 (dua puluh) liter dalam jeriken, setelah itu saksi dan juga Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut di lapangan kosong, kemudian saksi membawa sebuah kasur, 2 (dua) pasang sepatu yaitu merek Converse All Star dan Fila, 2 (dua) pasang sandal merek Shelvada dan Top Corner dan 1 (satu) buah *rice cooker* dan sisanya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIT, Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil balok kayu lagi ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian ketika keadaan sudah sepi saksi dan juga Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, melalui celah yang sama, dan berusaha mengambil balok kayu di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, namun karena berat saksi tidak sanggup mengangkatnya (dikarenakan pernah operasi limpa), sehingga saksi dan juga Terdakwa membatalkan hal tersebut, kemudian saksi sempat tertidur di pondok samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan ketika saksi terbangun saksi melihat Terdakwa membawa sepeda kecil berwarna hitam dan 1 (satu) buah mesin babat warna orange dan kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan ketiga berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, saksi menuju rumah Saudara William Miller Maturei alias Payutu dan mengajaknya mencuri televisi dan Saudara William Miller Maturei alias Payutu menanyakan kepada saksi, "apakah ada kipas angin", dan saksi mengatakan, "ada", kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, saksi dan Saudara

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Miller Maturei alias Payutu masuk ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, dan masuk melalui celah pada dinding rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan dengan menggeser papan yang sebelumnya telah saksi dan Terdakwa buka, selanjutnya saksi mengambil sebuah televisi berwarna hitam, sedangkan Saudara William Miller Maturei Alias Payutu mengambil sebuah blender dan sebuah kipas angin, kemudian barang-barang tersebut saksi dan Saudara William Miller Maturei alias Payutu bawa dan menyimpan sementara di rumah Saudara William Miller Maturei alias Payutu, setelah itu saksi pulang sambil membawa televisi tersebut, kemudian pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIT saksi ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang berada di pangkalan ojek;

- Bahwa sebagian barang yang saksi ambil dari rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci ada yang saksi jual dan ada juga yang saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta Saudara William Miller Maturei alias Payutu tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa saksi telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci bersama dengan Saksi Rudy Yenu alias Rudy;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan kedua pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy ambil berupa 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 inchi berwarna hitam,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit;

- Bahwa perbuatan pertama berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa menemui Saksi Rudy Yenu alias Rudy di pangkalan ojek untuk mengajaknya datang ke rumah Terdakwa di Kampung Banawa, kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi Rudy Yenu alias Rudy datang ke rumah Terdakwa dan kamipun minum teh sambil bercerita serta merencanakan pencurian di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi Rudy Yenu alias Rudy ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, sesampainya di samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, kemudian Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy membuka dinding samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan kayu dengan cara menarik paksa papan kayu tersebut hingga rusak, selanjutnya Saksi Rudy Yenu alias Rudy masuk melalui celah dinding yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy membuka pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, agar Terdakwa bisa ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dari dalam rumah dan meletaknya sementara di lapangan tempat kami biasa bermain bola, kemudian setelah bolak balik mengambil barang-barang dari rumah tersebut, kami mengunci pintu

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci kembali, selanjutnya membagi barang-barang yang telah diambil tersebut kemudian kamipun pulang;

- Bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, ketika Saksi Rudy Yenu alias Rudy datang ke rumah Terdakwa dan kamipun minum teh sambil bercerita dan merencanakan pencurian lagi di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, kamipun pergi ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan kami langsung masuk ke dalam rumah melalui cara yang seperti perbuatan pertama dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan membawanya ke rumah Terdakwa dan setelah itu kami membagi barang curian tersebut baru kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci ada yang Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli maupun bukti surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, Terdakwa

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

2. Bahwa barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) ambil berupa 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit;
3. Bahwa perbuatan pertama berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa menemui Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) di pangkalan ojek untuk mengajaknya datang ke rumah Terdakwa di Kampung Banawa, kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) minum teh sambil bercerita serta merencanakan pencurian di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, sesampainya di samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, kemudian Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) membuka dinding samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan kayu dengan cara menarik paksa papan kayu tersebut hingga rusak, selanjutnya Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) masuk melalui celah dinding yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) membuka pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, agar Terdakwa bisa ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dari dalam rumah dan meletakkannya sementara di lapangan tempat Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) biasa bermain bola, kemudian setelah bolak balik mengambil barang-barang dari rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) mengunci pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci kembali, selanjutnya membagi barang-barang yang telah diambil tersebut kemudian pulang ke rumah masing-masing;

4. Bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, ketika Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) minum teh sambil bercerita dan merencanakan pencurian lagi di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam rumah melalui cara yang seperti perbuatan pertama dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan membawanya ke rumah Terdakwa dan setelah itu kami membagi barang-barang tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing;
5. Bahwa sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci ada yang Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang Terdakwa penggunaan sendiri;
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
7. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seseorang yang bernama Fredikson Koromat alias Kariri berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-49/KEP.YAPEN/11/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis



Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa, yang telah membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, Terdakwa bersama dengan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) telah mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) ambil berupa 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna coklat, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa menemui Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) di pangkalan ojek untuk mengajaknya datang ke rumah Terdakwa di Kampung Banawa, kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) minum teh sambil bercerita serta merencanakan pencurian di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, sesampainya di samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, kemudian Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) membuka dinding samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan kayu dengan cara menarik paksa papan kayu tersebut hingga rusak, selanjutnya Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) masuk melalui celah dinding yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk kemudian Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) membuka pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak, agar Terdakwa bisa ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dari dalam rumah dan meletakkannya sementara di lapangan tempat Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) biasa bermain bola,

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



kemudian setelah bolak balik mengambil barang-barang dari rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) mengunci pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci kembali, selanjutnya membagi barang-barang yang telah diambil tersebut kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, ketika Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) minum teh sambil bercerita dan merencanakan pencurian lagi di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) pergi ke rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam rumah melalui cara yang seperti perbuatan pertama dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dan membawanya ke rumah Terdakwa dan setelah itu kami membagi barang-barang tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) yang membawa barang-barang dari dalam rumah milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula menuju ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah), yang menyebabkan barang tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet” yang diartikan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “dimiliki” berasal dari kata “milik”, yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu,

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



yang mana “dimiliki” dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari “dengan maksud”, sehingga maksud dari Anak adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) Melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, atau (2) Melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) dalam mengambil barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, berupa 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merek Combo ukuran 14 *inchi* berwarna hitam, 1 (satu) buah sepeda merek Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah mesin babat rumput warna *orange*, 2 (dua) buah kompor merek Hock berwarna *silver*, 1 (satu) buah dispenser merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah *ricecooker* merek Miyako berwarna putih, 1 (satu) buah kasur ukuran 1 badan dan 1 (satu) buah kasur ukuran 2 badan, 1 (satu) buah kipas angin dinding merek Pisces berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kipas angin duduk merek Maspion, 2 (dua) buah galon air minum berwarna biru, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse All Star berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu merek Fila berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) pasang sandal merek Top Corner berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal merek Shelvada berwarna cokelat, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah jeriken ukuran dua puluh liter, 2 (dua) buah jeriken ukuran lima liter, 2 (dua) buah pasang sandal merek Eiger berwarna hitam, 2 (dua) buah termos nasi, 1 (satu) buah kelambu, 1 (satu) buah parang sabel, dan 1 (satu) buah parang sabit, dilakukan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, serta maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah), dalam mengambil barang-barang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang seolah-olah pemiliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda-tanda tertentu untuk membedakannya dengan sebidang tanah lain yang ada disekelilingnya. Dimana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukkan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal atau kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Rismen Ici Manda alias Haji Oci yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat Jalan Mariadei, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah milik Saksi Rismen Ici Manda alias Haji Oci, hal mana menurut Majelis Hakim waktu pukul 02.00 WIT merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan dilakukan dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi kerja sama yang nyata di antara Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) untuk dapat membuka dinding samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan kayu dengan cara menarik paksa papan kayu tersebut hingga rusak secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah), sehingga dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci serta sebelum melakukan kedua perbuatan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) telah bersepekat untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, sehingga perbuatan mengambil tersebut dapat terlaksana, maka dengan demikian unsur cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela;

Menimbang, bahwa pengertian memotong adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu;

Menimbang, bahwa pengertian memakai perintah palsu adalah hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekerjaan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang, bahwa pengertian memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang beralamat Jalan Mariadei, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, didahului dengan membuka dinding samping rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci yang terbuat dari papan kayu dengan cara menarik paksa papan kayu tersebut hingga rusak secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah), serta Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) membuka pintu belakang rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dengan cara menarik grendel pintu hingga rusak agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Risman Ici Manda, sehingga Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) dapat masuk dan mengambil barang-barang

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dapat sampai pada barang yang diambil, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rudy Yenu alias Rudy (penuntutan terpisah) yang mengambil barang-barang milik Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci di Jalan Mariadei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri, sehingga Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan, maka dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan Korban yaitu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Risman Ici Manda alias Haji

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oci, namun demikian Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini dalam penuntutan terpisah, sehingga menurut Majelis Hakim diperlukan pembatasan ruang gerak kepada Terdakwa agar tidak kembali mengulangi tindak pidana serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri pribadi Terdakwa kedepannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti sebagaimana dimintakan dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Risman Ici Manda alias Haji Oci;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H. dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Arief Robbi Nurrahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sru



Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H.